



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didi Sutriyadi Bin Edi Suhadi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Jalan Puskesmas Cimanggis RT 005
RW 002 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok / Alamat tinggal: Gg. Makmur RT 003
RW 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan
Tapos, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/377/VI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 19 Juni 2023 dan Surat Perintah Penangkapan (Lanjutan) Nomor SP-Kap/138/VI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba, tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Herman Dionne, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si, Bambang Purwoto, S.H., Taty Wahyuni Oesman, S.H., Subandi, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "AMALBI"

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Grand Depok City (GDC) Jalan Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A Nomor 9 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4110/YBH AMALBI/DPK/X/ 2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SUTRIYADI Bin EDI SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI SUTRIYADI Bin EDI SUHADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu dimasukan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super dengan berat bruto keseluruhannya 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031; Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DIDI SUTRIYADI Bin EDI SUHADI pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di JPO apartement Bassura Jakarta Timur, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. HENDRIK (DPO/bekum tertangkap) untuk memesan sabu ± sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa baru akan membayar sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar jika sabu tersebut laku terjual, lalu Sdr. HENDRIK menyetujuinya kemudian Sdr. HENDRIK mengatakan kepada terdakwa untuk bertemu di JPO apartement Bassura Jakarta Timur sekira jam 01.00 Wib hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke JPO apartement Bassura Jakarta Timur dan sesampainya terdakwa di JPO apartement Bassura Jakarta Timur sekira jam 01.00 Wib terdakwa bertemu Sdr. HENDRIK lau terdakwa mengambil pesanan sabu dari Sdr. HENDRIK dan kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah terdakwa di Gg. Makmur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seharga Rp. 200.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super lalu terdakwa simpan di lantai kamar rumah terdakwa;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Raya Bogor Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok pada saat terdakwa sedang duduk setelah bekerja memarkir kendaraan di jalan Raya Bogor tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Depok, kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031 berada digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah dilakukan interograsi kemudian terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dirumahnya di Gg. Makmur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok, setelah itu Polisi tersebut membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan dirumah terdakwa ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu di dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super yang disimpan dilantai kamar terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI NO LAB: 2839/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 bahwa terhadap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok "DJARUM SUPER" berisi 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berlakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8988 gram yang disita dari terdakwa DIDI SUTRIYADI Bin EDI SUHADI setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan sisa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIDI SUTRIYADI Bin EDI SUHADI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gg. Makmur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib di Jl. Raya Bogor Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok pada saat terdakwa sedang duduk setelah bekerja memarkir kendaraan di jalan Raya Bogor, setelah itu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Depok karena di curigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kemudian Polisi tersebut melakukan pengeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031 berada digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dirumahnya di Gg. Makmur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok, setelah itu Polisi tersebut membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu di dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super yang disimpan dilantai kamar terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI NO LAB: 2839/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok "DJARUM SUPER" berisi 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berlakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8988 gram yang disita dari terdakwa DIDI SUTRIYADI Bin EDI SUHADI setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan sisa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang Saksi tangkap yaitu bernama Didi Sutriyadi Bin Edi Suhadi;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) tim Saksi Bayu Angga Perdana;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendiri, sedang dipinggir jalan, sedang diparkiran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa dipinggir Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan dari ciri-ciri Terdakwa yang diperoleh kemudian Saksi dan rekan 1 Tim melakukan observasi dan pemantauan disekitar wilayah tersebut;
- Bahwa ciri-ciri yang diperoleh yaitu dari tinggi badan 170 cm dan juga dari warna kulitnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari ciri-ciri Terdakwa tersebut dan gerak gerak Terdakwa mencurigakan, sebelumnya sudah dipantau dan di awasi, sama dengan yang di informasikan;
- Bahwa Terdakwa sudah dipantau selama 6 (enam) hari sejak tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut ditemukan adanya catatan transaksi narkoba;
- Bahwa isi transaksi dihandphone tersebut Saksi lupa;
- bahwa setelah ditangkap Terdakwa kemudian di interogasi dan Terdakwa mengakui ada 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat penangkapan Terdakwa jaraknya agak jauh dengan rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



bening masing-masing berisi Sabu dimasukkan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super, ada dilantai kamar Terdakwa;

- Bahwa rencananya yang 3 (tiga) bungkus untuk dijual dengan harga masing-masing perbungkusnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) bungkus lagi akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang ada transaksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa belum ada calon pembeli dari yang 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, untuk 3 (tiga) bungkus seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk harga 1 (satu) bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa dari 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok tersebut belum ada yang terjual baru rencana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut beli beli dengan orang yang bernama Hendrik, ketemuan langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Hendrik dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap bukan merupakan Target Operasi tetapi karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi telah menanyakan hal tersebut Terdakwa mengaku bahwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, suasana atau tempat diarea tersebut ramai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kooperatif, pada saat ditangkap tidak ditemukan alat pakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bayu Angga Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang Saksi tangkap yaitu bernama Didi Sutriyadi Bin Edi Suhadi;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan 1 (satu) tim Saksi yaitu Saksi Aipda Sunyono;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang sendiri, sedang dipinggir jalan, sedang diparkiran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa dipinggir Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan dari ciri-ciri Terdakwa yang diperoleh kemudian Saksi dan rekan 1 Tim melakukan observasi dan pemantauan disekitar wilayah tersebut;
- Bahwa ciri-ciri yang diperoleh yaitu dari tinggi badan 170 cm dan juga dari warna kulitnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari ciri-ciri Terdakwa tersebut dan gerak gerak Terdakwa mencurigakan, sebelumnya sudah dipantau dan di awasi, sama dengan yang di informasikan;
- Bahwa Terdakwa sudah dipantau selama 6 (enam) hari sejak tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut ditemukan adanya catatan transaksi narkoba;
- Bahwa isi transaksi dihandphone tersebut Saksi lupa;
- bahwa setelah ditangkap Terdakwa kemudian di interogasi dan Terdakwa mengakui ada 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat penangkapan Terdakwa jaraknya agak jauh dengan rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu dimasukan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super, ada dilantai kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



- Bahwa rencananya yang 3 (tiga) bungkus untuk dijual dengan harga masing-masing perbungkusnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) bungkus lagi akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang ada transaksi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa belum ada calon pembeli dari yang 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, untuk 3 (tiga) bungkus seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk harga 1 (satu) bungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) kali;
 - Bahwa dari 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok tersebut belum ada yang terjual baru rencana;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut beli dari orang yang bernama Hendrik, ketemuan langsung;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Hendrik dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap bukan merupakan Target Operasi tetapi karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi telah menanyakan hal tersebut Terdakwa mengaku bahwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, suasana atau tempat di area tersebut ramai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kooperatif, pada saat ditangkap tidak ditemukan alat pakai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditangkap di daerah Pekapuran di Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di tempat parkir karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditempat parkir di daerah pekapuran di Jalan Raya Bogor tidak ada barang bukti Narkotika yang ditemukan, cuma 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ditemukan di rumah Terdakwa, dilantai kamar Terdakwa di Gg. Makmur RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, ada 4 (empat) bungkus klip plastik dimasukkan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik, Terdakwa bertemu langsung dengan Hendrik di JPO Apartement Bassura Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berat bruto kurang lebih 2.5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membongkar sabu yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik menjadi 4 (empat) bungkus yang 3 (tiga) bungkus untuk dijual yang 1 (satu) bungkus akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa untuk yang 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu akan Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya jika ada pembelinya, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang akan Terdakwa konsumsi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru metalik nomor Sim card 085777385810 akan Terdakwa pergunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memperjual belikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis sabu untuk cari tambahan biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari Grab ojek, penghasilan Terdakwa dari Grab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 3 (orang) anak;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu akan Terdakwa jual dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu konsumsi sabu gratis dan uang;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan Narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu dimasukkan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super dengan berat bruto keseluruhannya 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold Nomor Sim card 085715857031;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO LAB 2839/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sunyono dan Saksi Bayu Angga Perdana di daerah Pekapuran di Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di tempat parkir karena karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut ditemukan adanya catatan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus klip plastik dimasukkan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super, ditemukan di rumah Terdakwa, dilantai kamar Terdakwa di Gg. Makmur RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, ada;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berat bruto kurang lebih 2.5 (dua koma lima) gram di JPO Apartement Bassura Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membongkar sabu yang sudah Terdakwa beli menjadi 4 (empat) bungkus, yang 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya jika ada pembelinya, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang akan Terdakwa konsumsi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bila berhasil dijual untuk konsumsi sabu gratis dan memperoleh uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO LAB 2839/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Didi Sutriyadi Bin Edi Suhadi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sunyono dan Saksi Bayu Angga Perdana di daerah Pekapuran di Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di tempat parkir karena karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut ditemukan adanya catatan transaksi narkoba, sedangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus klip plastik dimasukkan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super, ditemukan di rumah Terdakwa, di lantai kamar Terdakwa di Gg. Makmur RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berat bruto kurang lebih 2.5 (dua koma lima) gram di JPO Apartement Bassura Jakarta Timur. Setelah Terdakwa membeli Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membongkar sabu yang sudah Terdakwa beli menjadi 4 (empat) bungkus, yang 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya jika ada pembelinya, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang akan Terdakwa konsumsi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan bila berhasil dijual memperoleh konsumsi sabu secara gratis dan memperoleh uang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO LAB 2839/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan dan juga Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk



berwenang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sunyono dan Saksi Bayu Angga Perdana pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di daerah Pekapuran di Jalan Raya Bogor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di tempat parkir dikarenakan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold nomor Sim card 085715857031, yang di dalam Handphone tersebut terdapat catatan transaksi narkoba, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus klip plastik yang disimpan di rumah Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di lantai kamar Terdakwa di Gg. Makmur RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian, maka unsur “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukkan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super dengan berat bruto keseluruhannya 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold Nomor Sim card 085715857031 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Sutriyadi Bin Edi Suhadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu dimasukan ke dalam bekas Bungkus Rokok Djarum Super dengan berat bruto keseluruhannya 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya adalah 1,2550 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold Nomor Sim card 085715857031;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Nartilona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Sadhono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Mukhamad Tri Setyobudi, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sadhono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)